



**BUPATI TEGAL**  
**PERATURAN BUPATI TEGAL**  
**NOMOR : 49 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL BIDANG KESEHATAN  
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEGAL ,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan khususnya di perdesaan maka diperlukan pembangunan sarana gedung dan kegiatan yang penunjang pelayanan kesehatan di perdesaan ;
- b. bahwa guna pembangunan sarana penunjang dan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan khususnya di perdesaan maka diperlukan bantuan sosial bidang kesehatan di Kabupaten Tegal ;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu adanya petunjuk pelaksanaan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Bidang Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2011.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) ;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011) ;
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 38);

16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 8).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Maksud bantuan sosial adalah pemberian bantuan untuk pembangunan sarana bidang kesehatan dan kegiatan penunjang pelayanan kesehatan khususnya di perdesaan.

**Pasal 3**

Tujuan bantuan sosial adalah :

1. menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan ;

2. mendorong pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian ; dan
3. meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan kesehatan.

### **BAB III**

#### **KRITERIA PENERIMA BANTUAN**

##### **Pasal 4**

Kriteria penerima bantuan social bidang kesehatan sebagai berikut :

1. merupakan program prioritas hasil musyawarah di tingkat desa ;
2. memberikan kepentingan langsung kepada masyarakat untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar utamanya pada Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) dan pada pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) ; dan
3. menumbuhkan peran serta masyarakat atau menjadi inisiasi bagi peran serta masyarakat di bidang kesehatan.

### **BAB IV**

#### **LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL**

##### **Pasal 5**

- (1) Alokasi Bantuan Sosial Bidang Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2011 paling sedikit sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk masing-masing lokasi penerima.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengikat dan diberikan sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Tegal.

### **BAB V**

#### **MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

##### **Pasal 6**

Mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban bantuan sosial bidang kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2011. sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **BAB VI**

#### **SUMBER DANA**

##### **Pasal 7**

Bantuan sosial bidang kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2011., bersumber dari APBD Kabupaten Tegal Tahun 2011.

### **BAB VII**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

##### **Pasal 8**

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan dilaporkan kepada Bupati Tegal.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

**Pasal 10**


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 10 Oktober 2011

W WAKIL BUPATI TEGAL, A.

  
MOCH. HERY SOELISTYAWAN

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 10 Oktober 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL**



**HARTANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011 NOMOR 49**

**MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BANTUAN SOSIAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011.**

**A. PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA.**

Proses pengajuan dan penyaluran dana dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Kepala Dinas Kesehatan memberitahukan kepada penerima bantuan sosial untuk kelengkapan persyaratan pencairan dana;
2. Penerima bantuan sosial mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati Tegal C.q. Kepala Dinas Kesehatan dilengkapi dengan ;
  - Surat permohonan pencairan dana dari penerima bantuan sosial ;
  - Nomor rekening penerima bantuan sosial dilampiri fotocopy buku rekening Bank Jateng Cabang Slawi;
  - Kuitansi rangkap 4 (empat) satu bermaterai Rp. 6.000;
  - Proposal kegiatan bantuan sosial;
  - Rencana anggaran dan belanja penerima bantuan sosial yang diketahui oleh Kepala Desa, Kepala Puskesmas dan Camat setempat;
  - Surat pernyataan kesanggupan menggunakan dana bantuan sosial yang ditandatangani oleh Ketua sesuai dengan rencana anggaran belanja dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan ;
  - Surat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan sosial.
3. Kepala Dinas Kesehatan meneliti kelengkapan administrasi penerima hibah, selanjutnya merekomendasikan pencairan dana Kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal untuk mentransfer dana bantuan social kepada rekening penerima dana bantuan sosial ;
4. Kepala Dinas PPKAD memerintahkan kepada bendahara pengeluaran untuk menyiapkan SPP untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
5. Kepala Dinas PPKAD menyampaikan (SPM) kepada Kepala Bidang Perbendaharaan Dinas PPKAD Kabupaten Tegal untuk diterbitkan SP2D untuk diteruskan ke PT. Bank Jateng Cabang Slawi;
6. PT. Bank Jateng Cabang Slawi mentransfer dana hibah dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima dana bantuan sosial.

## B. PERTANGGUNGJAWABAN.

Pertanggungjawaban penggunaan dana :

1. Dana bantuan sosial yang disalurkan kepada penerima dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan Rencana anggaran dan belanja penerima bantuan ;
2. Penerima bantuan sosial wajib melaporkan penggunaan dana kepada Bupati Tegal melalui Kepala Dinas Kesehatan dengan tembusan Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Tegal, Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tegal setelah kegiatan selesai dilaksanakan selambat - lambatnya 30 hari kalender ;
3. Dana bantuan sosial dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh penerima bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WAKIL BUPATI TEGAL,

  
MOCH. HERY SOELISTIYAWAN